

BAB III

PELAKSANAAN KEWENANGAN MAJELIS PENGAWASAN DAERAH NOTARIS DALAM PENGAWASAN TERHADAP JABATAN NOTARIS

A. Bentuk Pengawasan Majelis Pengawasan Daerah Notaris

Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris adalah tugas dari Majelis Pengawas.

Menurut Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menjadi pengawas untuk mengawasi segala tugas dan jabatan Notaris diatur dalam adalah Menteri. Sebagai implementas dari ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Sedangkan dalam Pasal I butir 5 Peraturan Menteri tersebut di atas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Bandingkan dengan ayat (1) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : KMK/006/SKB/VIII/1987 Nomor : M-04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang tata cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, menyebutkan bahwa : pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan profesinya tidak mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatan dan tidak melanggar norma kode etik profesinya.

Selanjutnya berdasarkan Kep.Men Keh & HAM Nomor : M-01H.T. 03.01 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 8, pengawasan adalah kegiatan administrative yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan rumusan di atas yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sisi lain dari pengawasan terhadap Notaris, adalah aspek perlindungan hukum bagi Notaris didalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat umum.

Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Ini berarti Notaris harus selalu menjaga segala tanduknya, segala sikapnya dan segala perbuatannya agar tidak merendahkan martabatnya dan kewibawaanya sebagai Notaris.

Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6 Undang-undang Jabatan Notaris, yang berbunyi : Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Bandingkan dengan Pasal 50 PJO yang berbunyi : Jika Notaris mengabaikan martabat kedudukannya atau jabatannya atau melakukan tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan dari perundang-undangan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lainnya, baik didalam maupun diluar menjalankan

jabatannya, maka hal itu oleh Kejaksaan yang didalam wilayahnya Notaris itu bertempat kedudukan, diberitahukannya kepada Pengadilan Negeri”.

Berdasarkan Pasal tersebut diatas, maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris selalu berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris adalah tugas dari Majelis Pengawas sedangkan sebelumnya pengawasn dilakukan Pengadilan yang dilakukan bersama-sama oleh Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan sedangkan aparat pelaksanaan pengawasan tersebut adalah Pengadilan Negeri yaitu Hakim. Dengan demikian yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

B. Majelis Pengawas Notaris dan Dasar Hukumnya

Mengacu pada pengertian Majelis Pengawas menurut Pasal 1 ayat (6) UUIJN, yang dirumuskan sebagai berikut :

“Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris”.

Dapat dilihat bahwa lembaga inilah yang nantinya diharapkan dapat mengantisipasi kekurangan dan kelemahan yang ada pada pengawasan terdahulu.

Ruang lingkup pengawasan pada Notaris berlaku bagi Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris (Pasal 67 ayat (6) UUJN). Pengawasan Notaris meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 67 ayat (5)). Perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris, seperti yang telah diketahui diuraikan dalam UUJN tepatnya di dalam Bab III yang mengatur tentang Kewenangan, Kewajiban dan Larangan selain itu dalam Kode Etik Notaris juga diatur dalam Bab III yaitu bab yang mengatur tentang Kewajiban, Larangan dan Pengecualian.

Untuk melakukan pengawasan, Majelis Pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, mengambil keputusan hingga pemberian sanksi kepada Notaris yang melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris.

Selain itu Majelis Pengawas juga diberi kewenangan untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan ijin cuti Notaris, menetapkan Notaris pengganti, protokol cuti Notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan hal-hal seperti tersebut di atas (Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 UUJN).

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, baik Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Daerah tersebut memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, yang diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 UUJN juncto Bagian III Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 (selanjutnya disebut Kepmen).

Ketentuan Pasal 70 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);

- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini; \Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Berkaitan dengan Kode Etik, menurut penulis MPD seharusnya tidak perlu diberi kewenangan untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, karena organisasi jabatan Notaris secara internal sudah mempunyai institusi sendiri, jika ada anggotanya melanggar Kode Etik Jabatan Notaris. MPD mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan menurut UUJN, Dewan Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan ketentuan menurut Kode Etik Jabatan Notaris.

Hal ini sesuai dengan isi Pasal 83 ayat (1) UUJN, bahwa Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Jabatan Notaris. Dalam Pasal 7 Kode Etik Notaris ditentukan bahwa pengawas atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Selanjutnya ketentuan Pasal 71 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada MPW setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan MPP;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, MPP, dan Organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Wewenang MPD juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, seperti dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa, kewenangan MPD yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu

anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD, yaitu mengenai:

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Menetapkan Notaris Pengganti;
- c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang;
- e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan undang-undang;
- f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dari judul akta.

Wewenang MPD yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat MPD diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan

HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan:

- a. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- b. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia; Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan;
- c. Menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- d. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Wewenang MPD dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris yaitu:

- a. MPD sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sebelum pemeriksaan dilakukan;

- b. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota MPD yang akan melakukan pemeriksaan;
- c. Pada waktu yang ditentukan untuk melakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan Protokol Notaris.

Wewenang MPD dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh sebuah Tim Pemeriksa, yaitu:

- a. Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh MPD yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris;
- b. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris;
- c. Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua MPD menunjuk penggantinya.

Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana tersebut di atas wajib dibuat Berita Acara dan dilaporkan kepada MPW, pengurus organisasi jabatan Notaris dan MPW, hal ini berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri

Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu:

- a. Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa;
- b. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada MPW setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan MPP.

Wewenang MPD juga diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, seperti tersebut dalam angka 1 butir 2 mengenai Tugas Majelis Pengawas Notaris, yaitu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, 71 UUJN, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14, 15, 16, dan 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan kewenangan lain, yaitu:

- a. Menyampaikan kepada MPW tanggapan MPD berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;
- b. Memberitahukan kepada MPW adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan Kepada Majelis Pengawas Daerah;
- c. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;

- d. Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;
- e. Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;
- f. Menyampaikan kepada MPW;
 - 1) Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
 - 2) Laporan insidental setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti.

Keberadaan Majelis Pengawas Notaris adalah perwujudan dari amanat UUJN yang mengatur tentang pengawasan terhadap profesi Notaris. Dapat dikatakan bahwa UUJN-lah yang melahirkan Majelis Pengawas Notaris, yang akhirnya menjadikan profesi Notaris tidak lagi berada dalam pengawasan Pengadilan Negeri.

Terbentuknya Majelis Pengawas Notaris, tentunya diperlukan suatu peraturan bagi Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan tugas dan wewenang pengawasannya sebagai petunjuk pelaksanaan. Tujuan dari adanya pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pengawas Notaris adalah memberikan arah dan tuntunan bagi anggota Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya, agar dapat memberikan pembinaan dan juga pengawasan kepada Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya Sebagai pejabat umum, senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan

hukum bagi penerima jasa Notaris, karena adanya Notaris bukanlah untuk kepentingan Notaris itu sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayani atau meminta jasa Notaris.

Peraturan yang dimaksudkan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang tata cara Pengangkatan anggota, Pemberhentian anggota, Susunan organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dalam melaksanakan tugasnya, bersumber kepada UUJN yang merupakan undang-undang yang telah melahirkan adanya Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan tugas jabatan Notaris diharapkan mampu melakukan pengawasan dengan cara dan metode yang terencana dan terprogram dengan baik.